



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor :23/Pdt.G/2011/PA.Tte

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

“PENGGUGAT”, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

“TERGUGAT”, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SATPAM, bertempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya ter tanggal 10 Januari 2011, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 23/Pdt.G/ 2011/PA.Tte, tanggal 10 Januari 2011, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan kutipan akta nikah tanggal 06 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate selama 1 tahun 4 bulan dan Selama pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama : ANAK I, laki-laki, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Sepemtember 2004 Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselesihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan cinta tetapi di jodohkan oleh keluarga Penggugat;
4. Sejak bulan Juli 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat bersama-sama dengan perempuan lain dengan cara sering mengirim sms

bahkan sering jalan bersama di malam hari

b. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan kembali ke rumah serut malam

c. Tergugat sering berkata kasar, memukul dan sering mengatakan kata pisah dengan Penggugat

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih tahun 2006, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun hingga sekarang, selama perpisahan tersebut, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak saling memberikan nafkah lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Manjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah di tentukan, kedua belah pihak telah di panggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 18 Januari 2011 untuk persidangan tanggal 26 Januari 2011 dan relaas panggilan tanggal 27 Januari 2011 untuk persidangan tanggal 02 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa adanya perubahan / tambahan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 06 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, bermaterai cukup dan setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P-1).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya, dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojeg, bertempat tinggal di ternate Tengah;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan hubungan dengan Tergugat adalah sebagai ipar;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dan berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya tidak hidup bersama 4 tahun hingga sekarang;
- Bahwa penyebab perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Tergugat bergandengan tangan dengan wanita lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan memanas-manasi Penggugat;
- Bahwa perselingkuhan tersebut juga didukung pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering ngintip saksi ketika mandi dan kepergok oleh ibu Penggugat;
- 2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, bertempat tinggal di Ternate Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mana telah mengemukakan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak laki-laki berusia 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun 4 bulan bulan;
- Bahwa saksi melihat ada perubahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak menceritakan hal tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan antara Penggugat dan tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga sering mengintip adik Penggugat yang sedang mandi;

keterangan selengkapnya sebagaimana telah di kutip dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya. Selanjutnya dalam kesimpulannya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan :

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara

sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pada persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta di kuatkan pula dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang di benarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut di nyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya :“ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*“;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang di ketahui bernama Risna dan dilakukan secara berulang-ulang hal ini dilakukan berdasarkan dukungan dari pihak keluarga Tergugat, Tergugat juga sering mengintip adik Penggugat ketika sedang mandi dan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghargai dan pada akhirnya menimbulkan perpecahan selama hidup bersama, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain

itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya. oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun dan tidak saling melayani satu dengan yang lain juga merupakan bukti adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini karena suami-istri antara suami isteri hidup saling pisah tanpa adanya unsur perselisihan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan saling pisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub (a) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in syughra dari Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan ibaroh yang termaktub dalam kitab Ghayatul Maram oleh Al Majdy yang berbunyi:

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya* “;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monjatinugraha, s.dain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,-(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1432 H, yang terdiri dari Drs. H.M. Yusuf, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Djabir Sasole dan Yusup, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang Terbuka untuk Umum oleh Ketua oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Bahri Conoras, SHI sebagai Panitera Pengganti serta di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. YUSUF, SH. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.DJABIR SASOLE

YUSUP, SH

Panitera Pengganti,

BAHRI CONORAS, SHI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat..... Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat..... Rp.100.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
6. _____

Biaya M a t e r i Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Ternate, 24 Januari 2011

Disalin sesuai aslinya

PANITERA

JAINUDIN ZAMAN, SH

C A T A T A N

Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Tergugat dengan memberi penjelasan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 RBg.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H.M. YUSUF, SH.MH

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai perintah diatas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 02 Februari 2011, sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor : 34/Pdt.G/2011/PA.Tte.

Panitera,

TTD

JAINUDIN ZAMAN,SH



Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat atasannya (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) dengan Nomor : 520/89/2009, Oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)